



DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Ahmad Yani No.202, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235 60235

0318280445

<http://disnak.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Izin Pemasukan dan atau Pengeluaran Ternak (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Babi dan Ternak Lainnya) antar Provinsi dan Pulau

No. SK : 188.4/4828/122.1/2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Timur Jl. Johar No. 17 Surabaya bermaterai
2. NIB (untuk yang berusaha)
3. KTP
4. SIUP
5. NPWP
6. Surat rekomendasi dan atau keterangan kesehatan hewan dari daerah asal/tujuan
7. Surat Pernyataan untuk hewan yang dipelihara
8. Dokumen Karantina Hewan/ KH-1, KH-11 (ternak transit)
9. Hasil pengujian laboratorium produk dari Laboratorium Pemerintah atau swasta terakreditasi
10. Surat Kuasa (apabila tidak diurus sendiri)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Ahmad Yani No.202, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235 60235

0318280445

<http://disnak.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR



1. Melakukan registrasi akun untuk akses aplikasi perijinan online-JOSS
2. Melakukan permohonan penerbitan izin yang diinginkan dilengkapi dengan pengunggahan dokumen elektronik sesuai persyaratan
3. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan
4. Melakukan pemeriksaan lapangan (bila perlu)
5. Membuat berita acara pemeriksaan lapangan/ rekomendasi penerbitan/ penolakan izin/ non izin
6. Memverifikasi penerbitan izin/ non izin berdasarkan rekomendasi perangkat daerah teknis
7. Memberikan persetujuan penerbitan/ penolakan izin/ non izin dengan pembubuhan tanda tangan elektronik
8. Mencetak dokumen izin/ non izin yang telah diterbitkan
9. Pengarsipan dokumen izin/ non izin yang diterbitkan secara elektronik

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin pemasukan dan atau pengeluaran ternak antar provinsi dan pulau

Pengaduan Layanan



DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Ahmad Yani No.202, Gayungan, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60235 60235

0318280445

<http://disnak.jatimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Jawa Timur / DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR

Pengaduan, Saran dan masukan dapat dilakukan secara

lisan maupun tulisan dengan menghubungi:

Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner

Jl. Ahmad Yani no. 202 Surabaya

Telp. (031) 8292545

Email : disnak@jatimprov.go.id

Website : www.disnak.jatimprov.go.id

Instagram : [@disnakjatim](https://www.instagram.com/disnakjatim)

Whatsapp : [081259877227](https://wa.me/081259877227)